



JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

| Vol 1, 1 Juni 2019



JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

Volume 1 Nomor 1 Juni 2019

Penanggung Jawab

Dekanat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati

Redaktur

Rijal Mahdi

Tim Editor

Anisatun Muthi'ah

Alfian Febriyanto

Amin Iskandar

Layout

Nadhila Adlina

Sekretariat

Engkus Kusnandar

Alamat Redaksi

Jurusian Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati

Jl Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45232

(0231) 481264 Fax 489926 Email: jshnilha@gmail.com

Jurnal Studi Hadis Nusantara merupakan jurnal ilmiah dengan fokus studi al Hadis. Jurnal ini menyajikan karangan ilmiah berupa ilmu-ilmu al-Hadis, penafsiran/ pemahaman al-Hadis, hasil-hasil penelitian baik literatur (*library research*) maupun lapangan (*field research*) tentang al-Hadis, dan tinjauan buku. Jurnal ini diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun.

Isi artikel merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing penulis dan belum tentu merefleksikan pandangan Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun termasuk menggandakan dengan menggunakan mesin fotokopi tanpa izin sah dari Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

TABLE OF CONTENT :

MENYEGERAKAN PENGUBURAN JENAZAH PERSPEKTIF HADIS

(Ayi Latifatul Alimah)

URGENSI ILMU HADIS DALAM KEHIDUPAN

(Ahmad Zahid)

HADIS RAKIBNA AL-IBIL (STUDI TAKHRIJ DAN MA'ANIL ḤADIŞ)

(Muhamad Fikri Yudin, Anisatun Muthi'ah, Hartati)

SOROTAN TERHADAP LARANGAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM HADIS SUNNI

(Ubaidillah, Lukman Zain MS)

HIKMAH DIBALIK PERJANJIAN HUDAIBIYAH

(Amin Iskandar)

SOROTAN TERHADAP LARANGAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM HADIS SUNNI

Ubaidillah

Lukman Zain MS

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Ilha.iainsnj@gmail.com

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk membahas tentang perbedaan redaksi hadis dalam pelarangan nikah muth`ah, sehingga dengan demikian perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pelarangan hadits-hadits tersebut. Ditemukan beberapa rumusan masalah diantaranya, bagaimana status kesahihan dari masing-masing riwayat tersebut serta bagaimana para intelektual Sunni menyikapi dan memahami perbedaan riwayat tersebut. Permasalahan tersebut guna memperoleh tujuan untuk mengidentifikasi kuantitas dan kualitas pada masing-masing riwayat serta untuk mendeskripsikan bagaimana para intelektual Sunni menyikapi dan memahami perbedaan riwayat hadis-hadis muth`ah.

Kata Kunci: *Nikah Mutha`ah, Intelektual, Sunni, Riwayat.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, dalam rumusan Ulama Fiqih bahwa nikah ada dua macam yaitu Nikah *da'im* dan Nikah *munqati'*. Nikah *da'im* adalah nikah yang dikehendaki oleh ajaran Islam, sementara Nikah *munqati'* adalah akad nikah yang tidak dibolehkan. Nikah *munqati'* disebut juga sebagai Nikah *mut'ah* yaitu bentuk pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik sehari, seminggu, sebulan maupun setahun.

Pada awal masa Islam, nikah *mut'ah* pernah disyariatkan. Kemudian datanglah larangan yang terdapat dalam hadis ini hingga hari kiamat. Dalam hadis yang lain dalam Sahih Imam Muslim dijelaskan bahwa ada beberapa sahabat yang masih melakukan nikah *mut'ah* hingga masa Abu Bakar dan Umar *radiyallahu 'anhuma* disebabkan hadis yang menghapus ini belum sampai kepada mereka kala itu.¹

Fenomena nikah *mut'ah* menjadi hal yang menarik karena perbedaan antara kalangan syiah yang membolehkan dan ahlus sunnah yang melarang. Tentu kelompok Syiah mempunyai alasan, karena mereka mempunyai jalur periwayatan hadis tersendiri, teks hadis yang membolehkan nikah *mut'ah* dapat kita jumpai dalam kitab Al-Kafi, Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini, *Al-Kutubu al-Arba'ah*

عَدَةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيِّ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ
جَمِيعاً عَنْ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ
أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَّلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ فَاتَّوْهُنَّ
أَجْوَرُهُنَّ فِرِيْضَةٌ وَلَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفِرِيْضَةِ

Berbeda dengan ahlussunnah yang melarang nikah *mut'ah*. Sehingga dengan demikian di kalangan sunni permasalahan nikah *mut'ah* sudah selesai, dan sangat jelas dalam pelarangannya. Namun larangan tersebut bukan berarti tidak memiliki sejarah. Menurut Abdul Rahman Ghozali, dalam bukunya fiqh *Munakahat*, Nikah *mut'ah* pernah terjadi dan disyariatkan di kalangan umat Islam dan mempunyai landasan hukum dalam Alquran dan Hadis Nabi.

Nikah *Mut'ah* pernah dibolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada

¹ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ensiklopedi Shahih Hadits Qudsi* (Surabaya, Duta Ilmu: 2010) hlm. 562

waktu peperangan Authas, dan penaklukan kota Mekkah, dimana waktu itu tentara Islam telah lama pisah dengan keluarga, agar mereka tidak melakukan perbuatan terlarang, maka diizinkan oleh Nabi melakukan nikah mut'ah. Kemudian Nabi melarang untuk selama-lamanya.²

Landasan Hukum dalam Alquran adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24:

فَمَا اسْتَمْعَنْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka karena mut'ah (kesenangan) yang kamu lakukan dengannya berikanlah kepada mereka mahar mereka secara pemberian yang ditentukan.

Ayat tersebut menjelaskan *mut'ah* yang dilakukan dan imbalannya dalam bentuk mahar yang menjadi dasar adanya syari'at *mut'ah*. Sebagian ulama, yaitu ulama Ahlu sunnah seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi memahami kata *istamta' tum* dengan arti perkawinan.

Perlu diketahui terlebih dahulu, mengingat penelitian ini adalah penelitian hadis-hadis tentang nikah mut'ah dalam periyawatan Sunni. Untuk itu perlunya mengulas mengenai paham Sunni. Sunni atau sering juga disebut faham *Ahlussunnah wal-Jama'ah* adalah buah paling penting Peradaban Islam yang berkembang mulai abad ke-7 dan mencapai bentuk final formulasinya pada abad ke-13. Formulasi faham Sunni di negeri-negeri Muslim pada umumnya disebut dengan istilah *Ahlussunnah* (Tradisi Sunni) yang diartikan sebagai faham yang mengikuti pikiran-pikiran ulama ahli Fiqih (hukum Islam), hadits, tafsir, tauhid (teologi Islam) dan tasawuf dengan memilih salah satu dari Imam Empat pendiri madzhab itu ialah: Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.³

Perkataan *Ahlussunnah wal jama'ah* dapat diartikan “para pengikut tradisi Nabi Muhammad dan ijma' ulama”. Dengan menyatakan diri sebagai pengikut tradisi Nabi Muhammad dan ijma' ulama, para kyai secara eksplisit membedakan dirinya dengan “kaum modernis Islam” yang berpegang hanya kepada Qur'an dan Hadits serta menolak ijma' ulama.⁴

Seringkali disimpulkan, bahwa para pengikut Sunni adalah suatu

2 Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Kencana: 2012) hlm. 37

3 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta ; LP3ES, 2011), hlm. 1

4 Ibid., hlm. 228

kelompok terbesar dalam lingkungan umat Islam di seluruh dunia, yaitu membedakan antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah. Menurut para kyai Indonesia *Ahlussunnah wal-jama'ah* mempunyai arti yang lebih sempit. Tidak hanya membedakannya dengan kelompok Syiah, tetapi juga untuk membedakannya dengan kelompok Islam-modern.⁵ Secara eksplisit KH Bisyri Musthafa menjelaskan, bahwa *ahlussunnah wal-jama'ah* adalah faham yang berpegang teguh kepada tradisi sebagai berikut:

1. Dalam bidang hukum Islam, menganut ajaran salah satu madzhab empat. Dalam praktik, para kyai adalah penganut kuat madzhab Syafi'i.
2. Dalam bidang tauhid, menganut ajaran Imam Abu Hassan Al-Asyari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.
3. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaid.

Dengan melihat redaksi hadits riwayat sunni, penulis memahami bahwa dalam doktrin sunni dari zaman nabi sampai sekarang ternyata nikah Mut'ah telah diharamkan, namun pelarangannya tersebut jika dijumpai dalam kitab-kitab hadis ternyata berbeda-beda.

Perbedaan tersebut terjadi pada hadis yang menceritakan antara larangan nikah *mut'ah*, oleh rasulullah dan larangan umar bin Khattab. Beliau rasullah saw melarang *mut'ah* dengan redaksi hadis yang berbeda, yaitu larangan ketika perang *Authas*, *fathu makkah*, perang *khaibar* dan haji *wada'*. Sementara Umar melarang nikah *mut'ah* dengan redaksi yang berbeda pula, diantaranya ialah larangan beliau ditunjukkan dengan ancaman merajam bagi pelaku nikah *mut'ah*.

Pada penelitian ini penulis akan meruji' melalui hadis-hadis *mauquf* yang disandarkan kepada Umar bin Khattab. Berikut ini redaksi hadis-hadis nikah *mut'ah*.

حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّرِّيْرِ احْتَلَفَا فِي الْمُنْعَتِينَ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ قَلَمْ تَعْدُ لَهُمَا

“Telah menceritakan kepadaku Hamid bin Umar Al Bakrawi Telah

5 Ibid., hlm. 229

menceritakan kepada kami Abdul Wahid dari Ashim dari Abu Nadlrah ia berkata; Aku berada di sisi Jabir bin Abdullah, lalu ia didatangi oleh seseorang dan berkata, “Sesungguhnya Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berselisih mengenai dua Mut'ah (haji tamattu' dan nikah mut'ah).” Maka Jabir pun berkata, “Kami pernah melakukan keduanya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian Umar melarang kami, sehingga kami tidak lagi mengulangi keduanya.”⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرِيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلَيَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حَطَّبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَمَهَا وَاللَّهُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَسْمَعُ وَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَّا رَجَحَتْهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحْلَهَا بَعْدَ إِدْ حَرَمَهَا⁷

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Al Firyabi dari Aban bin Abu Hazim dari Abu Bakr bin Hafsh dari Ibnu Umar ia berkata, “Tatkala Umar bin Khaththab menjadi Khalifah, dia berkhutbah di hadapan orang banyak, ia menyampaikan, “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengizinkan kita untuk melakukan nikah mut'ah sebanyak tiga kali, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah sementara dia sudah menikah melainkan aku akan merajamnya dengan batu. Kecuali jika dia mendatangkan kepadaku empat orang yang bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghalalkannya setelah Beliau mengharamkannya”

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : إِنَّ أَبْنَ الزُّبِيرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَإِنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُهُمَا . قَالَ : عَلَى يَدِي حِرَى الْحَدِيثِ مَتَعَنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلَمَّا وَلَيْ عُمَرُ حَطَّبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَذَا الرَّسُولُ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ

6 Al-Hafidz Abī al-Ḥusaīn Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim al-Qusyairī *Shahīh Muslim* (Riyādh: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998), hlm. 496

7 Abī 'Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyādh: Bayt al-Afkār al-Dauliyah, tt.), hlm. 213.

وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُنْتَعَنِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِنَّا أَنَّهَى
عَنْهُمَا وَأَعَاقِبُ عَلَيْهِمَا إِحْدَاهُمَا مُنْتَعَنُ النِّسَاءِ وَلَا أَفْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجُ امْرَأَةً إِلَى
أَجْلٍ إِلَّا عَيْبَتُهُ فِي الْحِجَارَةِ وَالْأُخْرَى مُنْتَعَنُ الْحَجَّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ
أَئِمَّةُ لِحِجَّكُمْ وَأَئِمَّةُ لِعُمْرَتِكُمْ (رواه الإمام البيهقي)

Dari Jabir RA. Berkata: Sesungguhnya Ibnu Zubair melarang nikah mut'ah dan ibnu Abbas memperbolehkannya, ia berkata ditanganku hadis itu berlaku atas diriku, kami bermut'ah di masa Rasulullah saw dan masa abu Bakar ra. Maka ketika umar menjadi penguasa, ia berkhutbah dihadapan manusia, ia berkata: sesungguhnya utusan Allah. Ya utusan ini, dan sesungguhnya Alquran ya Alquran ini, dan sesungguhnya keduanya itu memperbolehkan mut'ah pada masa Rasulullah saw. Dan saya mencegah dari keduanya dan menghukum atas keduanya. Salah satunya adalah mut'atun-nisa', dan aku tidak mampu membiarkan seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan masa yang ditentukan kecuali aku akan melemparinya dengan beberapa batu. Dan yang kedua mut'ah al-hajji. Pisahkan hajimu dari umrahmu, karena sesungguhnya kesempurnaan itu untuk hajimu dan kesempurnaan pula untuk umrahmu. (HR. Imam Baihaqi).⁸

Kajian Terdahulu

Sejauh ini penelitian tentang nikah mut'ah banyak di lakukan, di sini dapat dikemukakan antara lain tulisan Muhammad Arif Slamet Raharjo pada tahun 2010, dengan tema *TELAAH HADIS NIKAH MUT'AH*, ia beranggapan bahwa Perdebatan hukum nikah mut'ah telah berlangsung sejak lama sehingga memunculkan dua mainstream pemikiran dalam wacana hukum Islam, yaitu yang melarang dan yang membolehkannya. Dalam masalah ini kelompok yang melarang adalah jumhur ulama Ahl as-Sunnah, sedangkan kelompok yang membolehkan adalah Syi'ah. Pendapat yang di kemukakan oleh komunitas Syi'ah merupakan fenomena yang menarik sehingga, ia mengungkap mengenai kebolehan hadis nikah Mut'ah yang kemudian ia takhrij.⁹

⁸ Al-Hafidz abi bakrin ahmad bin husain bin ali, *Sunan Al-Kubro al- baihaqi*, (lebanon, Darul Fikr: 2005). Juz 10. Hal. 490

⁹ M. Slamet Arif Raharjo, "Telaah Hadis Nikah Mut'ah" (Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, STAIN, Salatiga: 2010)

Penelitian lain, diangkat oleh Masykur pada tahun 2004, dengan judul *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah)*. ia mengungkap dalil Alqur'an dan Hadis bertema nikah mut'ah yang menjadi bahan perdebatan antara Mazhab Ahl As-Sunnah dan Syi'ah. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deduktif, induktif dan komparasi. ia memasukkan pendapat para ulama ahli tafsir terhadap surat an-Nisaa' ayat 24, yakni; al-Qurthubi, Ibn Katsir, al-Maraghi, al-Qasimy dan Syaikh Muhammad Thahir ibn Asya. Dari kalangan muhaditsin; Imam Abi Abbas Shihabuddin, Ahmad Muhammad al-Qastholany, Sayyid Sabiq, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali dan fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Hasil analisa mengungkapkan adanya tiga alasan dibolehkannya nikah mut'ah pada waktu itu, yakni:

1. Warisan tradisi jahiliyah, kemudian dilarang pada dua kali masa.
2. Situasi peperangan yang terus menerus.
3. Karena menempuh perjalanan jauh.

Kesimpulannya, nikah mut'ah boleh dikerjakan pada saat darurat. Dasar hukum penghalalannya, berpijak dari tafsir surat an-Nisaa' ayat 24.¹⁰

Selanjutnya, oleh Sugito pada tahun 2014, dalam penelitiannya yang berjudul, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Tafsir Syiah dan Sunni (telaah Tafsir Al-Mizan dan Al-Durrul al-Mantsur)*, penelitian tersebut mengungkap tentang dalil apa yang dipakai keduanya dalam membolehkan dan mengharamkan nikah mut'ah, serta penafsiran kedua kelompok tersebut.¹¹

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, yang membedakan dengan penelitian penulis saat ini adalah penelitian ini, lebih fokus pada variasi redaksi hadis-hadis nikah mut'ah di kalangan sunni. Kemudian menganalisis status keshahihan hadis, dan menjelaskan para intelektual sunni dalam menyikapi dan memaknai variasi riwayat hadis tersebut.

Kerangka Teori

1. Hadis dan Kaedah Keshahihan hadis

Menurut Syuhudi Ismail, Hadis secara etimologi berarti *al-jadid*

¹⁰ Masykur, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah)*, Salatiga: Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar S.Hi Pada Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga, 2004.

¹¹ Sugito, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Tafsir Syiah dan Sunni" (jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN, Tulungagung: 2014)

(yang baru), lawan dari *Al-qadim*.¹² Secara terminologi, banyak para pakar hadis memberikan definisi yang berbeda tetapi maknanya sama, diantaranya mahmud Ath-Thahan (guru besar Hadis di fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Kuwait) mendefinifikan¹³ :

مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءً كَانَ قُوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ
تَفْرِيرًا

Sesuatu yang datang dari Nabi saw baik berupa perkataan atau perbuatan dan persetujuan.

Dalam beberapa buku para ulama berbeda dalam mengungkapkan datangnya Hadis tersebut, di antara ada seperti di atas “sesuatu yang datang” ada juga yang menggunakan beberapa redaksi seperti :

- مَا أَضْيَفَ إِلَى ... = Sesuatu yang disandarkan kepada ...
- مَا أَسْنَدَ إِلَى ... = Sesuatu yang disandarkan kepada ...
- مَا نُسِبَ إِلَى ... = Sesuatu yang dibangsakan kepada ...
- مَا رُوِيَ عَنْ ... = Sesuatu yang diriwayatkan dari ...

Keempat redaksi di atas dimaksudkan sama maknanya, yakni sesuatu yang datang atau sesuatu yang bersumberkan dari Nabi atau disandarkan kepada Nabi. Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa hadis merupakan sumber berita yang datang dari nabi saw. Dalam segala bentuk baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Ada tiga unsur pokok yang terdapat dalam hadis, yaitu perawi, *sanad* dan *matan* hadis.¹⁴ Perawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab tentang apa yang pernah diterimanya dari seorang guru. *Sanad* adalah jalan yang menyampaikan kepada *matan* hadis. *Matan* adalah materi atau berita yang berupa sabda, perbuatan atau ketetapan nabi yang terletak setelah *sanad* yang terakhir.¹⁵

a. Hadis Shahih

12 M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung:Angkasa, tt), hlm. 1.

13 Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta, Amzah: 2010), hlm. 2-3

14 *Op, Cit.* hlm. 17

15 *Ibid*, hlm. 17-21

Para ulama telah memberikan definisi hadis shahih sebagai hadis yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis. Hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabith dari rawi lain yang (juga) adil dan dhabith sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat (illat).¹⁶

b. Kriteria Hadis Shahih

1. Bersambung sanadnya

Bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerima dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.

2. Keadilan para rawinya

Keadilan rawi merupakan faktor penentu bagi diterimanya suatu riwayat, karena keadilan itu merupakan suatu sifat yang mendorong seseorang untuk bertakwa dan mengekangnya dari berbuat maksiat, dusta, dan hal-hal lain yang merusak harga diri (*muru'ah*) seseorang.

3. Ke-dhabith-an para rawinya

Bahwa rawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat ataupun dengan kitabnya, kemudian ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya.

4. Tidak rancu

Kerancuan (*syudzudz*) adalah suatu kondisi di mana seseorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap rancu karena apabila ia berada dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hafalnya atau jumlah mereka lebih banyak, para rawi yang lain itu harus diunggulkan, dan ia sendiri disebut *syadz* atau rancu. Dan karena kerancuannya maka timbulah penilaian negatif terhadap periwayatan hadis yang bersangkutan.

5. Tidak ada cacat

Bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya. Yakni hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat-cacat tersebut. Dengan kriteria ini

16 Nuruddin 'ltr, *Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarta, 2012), hlm. 240-242

maka definisi di atas tidak mencakup hadis *mu'allal* bercacat. Jadi hadis yang mengandung cacat itu bukan hadis sahih.

2. Sunni (pengertian)

Sunni adalah bentuk kata sifat dari istilah Arab yaitu sunah artinya kebiasaan Rasulullah Saw. Sunni sebagai kelompok terbesar dalam Islam sering disebut sebagai “ortodoks”, yang mengakui empat khalifah pertama dalam Islam, tidak menekankan fungsi agama dari politik Islam secara khusus terhadap keturunan anak dan menantu nabi, yakni Fatimah dan Ali bin Abu Thalib dan mengikuti satu di antara Empat Mazhab Fiqih. Mereka yang tidak termasuk kelompok Sunni tergolong sebagai Syiah atau sekte-sekte Khawarij atau Ibadiyah, atau kelompok kecil lainnya seperti Ahmadiyah. Kelompok non Sunni ada mencapai 15% dari keseluruhan umat Muslim. Nama lengkap dari Sunni adalah *Ahl As-Sunnah wal-Ijma* kelompok yang berpegang teguh pada sunah dan ijma'.¹⁷

Dengan merujuk berbagai landasan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa “*Nikah Mut'ah dalam Hadis-Hadis Sunni*” adalah suatu akad yang sudah tidak bisa ditolerir lagi di kalangan sunni, karena menurut para intelektual sunni syari'at tersebut sudah dilarang sampai hari kiamat. Jadi teori yang di gunakan penulis ialah dengan menggunakan takhrij hadis untuk mendeskripsikan *i'tibar* dan juga kriteria hadis-hadis nikah *mut'ah* tersebut.

B. PEMBAHASAN

Sejarah Nikah Mut'ah dan Kontroversinya

1. *Mut'ah* sebelum diharamkan

Nikah *mut'ah* diperkenankan pada masa awal pembentukan ajaran Islam, sebelum syariat Islam ditetapkan secara lengkap. Ia diperbolehkan pada hari-hari permulaan sewaktu seseorang melakukan suatu perjalanan atau ketika orang-orang sedang bertempur melawan musuh.

Alasan mengapa ia diperkenankan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam. Pada masa jahiliyah, perzinahan merupakan hal yang sangat wajar sehingga ia tidak dianggap suatu dosa. Lalu turunlah

¹⁷ M. Abdul Mujieb, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Ghazali* (Bandung, Hikmah: 2009), hlm. 445

larangan Islam tentang bunga (*Al-Riba*) dan minuman keras (*AL-Khamar*) secara bertahap, karena masyarakat telah sangat akrab dengan hal-hal tersebut, sedangkan “*Mut'ah*” hanya diperkenankan pada masa awal karena orang-orang berjuang di medan tempur atau “*Gihazwat*”. Mereka yang imannya masih lemah mencoba melakukan zina semasa perang itu. Sedangkan orang yang kuat imannya menahan keinginannya dengan keras untuk mengendalikan hawa nafsunya.¹⁸

Disamping itu juga pada permulaan Islam jumlah umat Islam sangat sedikit dan mereka harus terus-menerus melawan musuh-musuh Islam. Keadaan ini menjadikan mereka tidak mampu untuk melaksanakan beban atau kewajiban perkawinan dan membawa keluarga.

Berkaitan dengan keadaan material mereka, yang sangat miskin, maka tidak rasional kalau mereka dituntut membawa keluarga sebagai prioritas utama. Disamping itu adat mereka (masa *Jahiliyyah*) pra Islam, mereka biasa menyalurkan hasrat seksualnya kepada beberapa perempuan. Nikah *mut'ah* waktu itu diperbolehkan sebagai pintu darurat atas desakan kebutuhan hasrat seksual, khususnya untuk konteks para pejuang muslim yang tabiat seksualnya tidak terbendung dan keadaan ekonomi mereka sangat kurang. Maka dalam keadaan seperti ini wajib disyariatkan sebuah hukum yang berlaku sementara, untuk menghilangkan zina dan dapat memberikan jalan keluar atas problem seksual yang dialami mereka. Syariat itu adalah nikah *mut'ah* atau nikah *muaqqat*.¹⁹

Pemberlakukan hukum itu seperti hukum adat, yang terbatas karena ada kondisi darurat peperangan, yakni bahwa bala tentara itu terdiri dari pemuda-pemuda yang tidak memiliki istri dan tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan serta tidak mampu membendung hasrat seksual. Puasa untuk mengurangi hasrat seksual tentu bukan solusi yang tepat, karena pada saat itu mereka sedang berperang, yang tentu saja membutuhkan kondisi tubuh yang kuat. Puasa sendiri tentu akan mempengaruhi ketahanan tubuh mereka. Hal itu sesuai dengan anjuran Nabi SAW, bahwa dalam peperangan dilarang untuk melemahkan diri dari berbagai aspek dan keadaan.

Keadaan demikian yang menjadikan persyaratannya Nikah *mut'ah*.

18 Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta, Pt Rineka Cipta: 1996), Cet kedua, hlm. 62

19 *Op. Cit.*, hlm. 80

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَيْنَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَا نَعْنَ دَلِكَ وَرَحْصَ لَنَا أَنْ نُنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالشَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ

“kami telah berperang (*Gihazwat*) bersama Rasulullah SAW dan kami tidak menyertakan kaum wanita. Maka kami bertanya kepada beliau, apakah kami boleh mengebiri diri kami sendiri? Rasulullah SAW melarang kami melakukan hal yang demikian itu, dan mengizinkan kami mengawini wanita untuk beberapa waktu tertentu dengan memberinya pakaian”.

Tetapi keringanan (*rukhsah*) yang diberikan Nabi Saw kepada para sahabat hanya selama tiga hari setelah itu beliau malarangnya. Sebagaimana sabdanya dalam riwayat Muslim.²⁰

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَحَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صِ فِي مُنْتَعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)

Dari Abu salamah ra., ia berkata: “Rasulullah saw memberi kelonggaran untuk melakukan nikah mut'ah di tahun Authas (waktu menaklukan makkah) selama tiga hari. Kemudian beliau malarangnya.

Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib saat menjelaskan kepada Ibnu Abbas pada waktu perang Khaibar.

عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَعَ نِكَاحًا مُنْتَعَةً وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَكْهَلِيَّةِ زَمَنَ حَيْبَرَ وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ مُنْتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ حَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ. اَحْمَدُ وَالْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Ali RA, bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan daging himar jinak pada waktu perang Khaibar. Dan dalam satu riwayat (dikatakan), “Rasulullah SAW melarang kawin mut'ah pada

20 Imam Muslim, *Terjemah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (Bandung, Husaini 2002), hlm. 807

masa perang Khaibar dan (melerang makan) daging himar piaraan”.
(HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

2. Mut'ah setelah diharamkan

Setelah Syariat Islam mencapai kesempurnaannya, maka ia pun diharamkan, izin sementara keadaan memaksa yang telah diberikan nabi SAW itu, segera diharamkan setelah pembukaan kota Makkah sebagaimana diriwayatkan oleh Sabroh, katanya:

وَرَوَى سَبْرُهُ قَالَ {أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتَّعَةِ عَامَ الْفُتْحِ
جِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى تَهَانَّا عَنْهَا} رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Sabrah berkata: Rasulullah Saw telah memerintahkan kami (nikah) mut'ah pada tahun Fathu Makkah ketika kami memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliaupun telah melerang kami darinya (dari mengerjakan nikah mut'ah).

Menurut riwayat yang lain lagi, Nabi SAW telah bersabda :

وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari Akhir”

Islam ingin membangun sebuah masyarakat yang sejahtera, sedangkan kawin mut'ah, kalau diperkenankan, dapat menimbulkan lebih banyak masalah dari pada yang dapat dipecahkannya. Bila tak dilarang, maka ia akan menimbulkan pelacuran. Para ulama telah sepakat bahwa ia diharamkan. Hanya pendapat Abdullah bin Abbas yang bertentangan dengan kesepakatan ini, namun segera setelah dia melihat gawatnya keadaan dan orang-orang menyalahgunakan bentuk perkawinan ini yang hanya diperkenankan dalam lingkungan perang yang bergolak, maka tak lama kemudian dia mengharamkannya pula.

3. Perbandingan Nikah Mut'ah dengan Nikah Misyar

Mengenai istilah nikah *misyar*, terdapat berbagai pengertian yang diberikan ulama mengenai istilah pernikahan *misyar* tersebut, diantaranya Yusuf al-Qardawi dalam *Hady Al-Islam Fataawi Mu'asirah*.

Beliau mendefinisikan nikah *misyar* sebagai berikut:

هو زواج شرعى ينميء عن الزواج العادى، ان الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها على الزوج وليس فى حاجة ملء ينفق عليها، تتنازل مثلا عن الميت الليلى، عن حقها فى القسم، إن كان الرجل متزوجا، وفي الغالب يكون زواج المسياير هو الزواج الثانى او الثالث

Nikah *misyar* adalah pernikahan yang sah yang berbeda dari pernikahan pada umumnya, bahwa istri melepaskan sebagian dari hak mereka untuk pasangan, seperti tidak menuntut dan tidak membutuhkan nafkah, memberi keringanan pembagian hak untuk disinggahi rumahnya. Biasanya, nikah semacam ini terjadi pada istri kedua, atau ketiga, dan laki-laki yang melaksanakan nikah semacam ini sudah mempunyai istri yang tinggal bersama dirumahnya.²²

Pengertian tersebut didefinisikan oleh Yusuf al-Qardawi dari fenomena di arab saudi atas fatwa yang diberikan oleh Syekh 'Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz dan resmi diperundang di Mesir oleh Imam Syekh Muhammad Tantawiy pada tahun 1999, yaitu singgah atau melewati (suatu wilayah atau negeri tertentu) dan tidak menetap dalam waktu yang lama.²³

Terdapat pula ulama yang mendefinisikan nikah *misyar*, yaitu Syekh Abdullah bin Muni' Anggota majlis Ulama Arab Saudi serta *Qhadi Makkah al-Mukarramah*, dalam definisinya mengatakan bahwa pernikahan *misyar* adalah pernikahan yang sempurna segala rukunnya, syarat-syaratnya, ijab qabulnya serta adanya keridhaan dan persetujuan atas pengabaian beberapa hak istri seperti bermalam atau giliran, di mana kehendak diserahkan sepenuhnya kepada suami apabila akan berkunjung kepada istrinya yang dinikahi secara *misyar*, pada waktu-waktu hari atau malam yang diinginkan oleh suami.²⁴

21 Risyah Masruroh Annadhroh, "Nikah Misyar dan Relevansinya dengan Maqasid Al-Syari'ah (Studi Analisis Argumen Hukum Yusuf Al-Qardawi)", Cirebon: Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar S.HI Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Syari'ah. Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2014. hlm 49

22 *Ibid.*, hlm. 50

23 *Ibid.*, hlm. 50

24 *Ibid.*, hlm. 51

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat keringanan bagi suami untuk dapat bebas dari kewajiban terhadap istri kedua, ketiga maupun keempatnya dalam memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah serta memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain. Padahal, seperti diketahui bahwa adanya persyaratan untuk berlaku adil bagi istri-istri (dalam hal poligami) dalam pemberian nafkah maupun urusan fisik lainnya (material dan terukur) bagi suami. Para ulama madzhab sepakat bahwa keadilan yang bersifat material dan terukur, ialah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Walaupun tidak adanya batasan nafkah terhadap istri dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, karena kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi.²⁵

Pada hakikatnya, nikah *misyar* tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun nikah dari nikah pada umumnya terdapat pula pada pernikahan *misyar*.

Adapun Hadis Nabi Saw tentang nikah *misyar*, adalah riwayat ‘Aisyah,

أَنَّ سَوْدَةَ بْنَتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَبِيَوْمِ سَوْدَةَ

*Dari ‘Aisyah ra, “Bahwasanya Saudah binti Zam’ah telah memberikan gilirannya kepada Aisyah, jadi Rasulullah saw menggilir untuk Aisyah sehari ditambah sehari giliran untuk saudah”. (HR. Bukhari dan Muslim)*²⁶

Hadis di atas merupakan bentuk pernikahan *misyar*, yang mana istri Nabi (saudah) merelakan jatah gilirnya untuk diberikan kepada ‘Aisyah. Pembahasan Nikah *misyar* dengan pembahasan nikah *mut’ah* tanpa menyinggung fatwa Ibnu Bazza, seorang ulama Wahabi, tentang bentuk pernikahan lain agaknya kurang lengkap, berikut ini fatwa beliau dalam kitab *Majmu’fatawa* :

Penanya: “saya mendengar anda berfatwa kepada salah seorang

25 *Ibid.*, hlm. 51

26 Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang, Karya Toha Putra: 2012), hlm. 540

polisi bahwa diperbolehkan nikah di negeri rantaui, dimana dia bermaksud untuk menyalak istrinya setelah masa tertentu bila habis masa tugasnya. Apa perbedaan nikah semacam ini dengan nikah *mut'ah*? Dan bagaimana kalau si wanita melahirkan anak? Apakah anak yang dilahirkan dibiarkan bersama ibunya yang sudah ditalak di negara itu? saya mohon penjelasannya.”

Ibnu Baz menjawab, “Benar, telah keluar fatwa dari Al-Lajnah Al-Daimah, dimana saya adalah ketuanya bahwa dibenarkan nikah dengan niat talak sebagai urusan hati antara hamba dan Tuhan. Jika seseorang menikah di negara lain dan niat bahwa kapan saja selesai dari masa belajar atau tugas kerja, atau lainnya, maka hal itu dibenarkan menurut jumhur ulama’. Niat talak semacam ini adalah urusan antara dia dan Tuhan dan bukan merupakan syarat dari sahnya nikah”²⁷

Perbedaan antara nikah ini dan nikah *mut'ah* adalah dalam nikah *mut'ah*, disyaratkan masa tertentu, seperti satu bulan, dua bulan dan semisalnya. Jika masa tersebut habis, maka pernikahan tersebut gugur dengan sendirinya. Inilah nikah *mut'ah* yang batil itu, tetapi jika seseorang menikah dimana dalam hatinya berniat untuk menyalak istrinya bila tugasnya berakhir di negara lain, maka hal itu tidak merusak akad nikah. Niat itu bisa berubah-ubah, tidak pasti dan bukan merupakan syarat sahnya nikah. Niat semacam ini hanyalah urusan dia dan Tuhan, dan cerai ini merupakan salah satu sebab terhindarnya dia dari perbuatan zina dan kemungkaran. Inilah pendapat para pakar.

Jelas bahwa fatwa tersebut aneh dan asing di telinga kaum muslimin. Di samping membuat syariat baru dalam Islam yang belum pernah ditetapkan oleh Rasulullah Saw dan mengusik rasa keadilan dan kehormatan sebuah institusi pernikahan. Lalu apa yang harus kita katakan tentang pernikahan *misyar* ini? Pada saat yang sama mereka menistakan dan mencemoh pernikahan *mut'ah* sebagai sebuah perbuatan yang terlarang. Padahal pernikahan tersebut pernah ada dan terus berlangsung sampai datangnya larangan yang berasal dari Khalifah Kedua, Umar bin Khatthab.

Syekh Rasyid Ridha memberi komentar terhadap persoalan ini dalam Tafsir al-Manar dengan menulis, “ demikian permasalahan ini, mengingat akan kerasnya ulama salaf dan khalaf mencegah kita dari melakukan kawin *mut'ah*, larangan keras tersebut juga meliputi larangan

27 Op. Cit, Tim Ahlulbait Indonesia, *Syiah Menurut Syiah*, hlm. 178

nikah dengan niat hendak menceraikannya kembali.²⁸

Meski para ahli fiqh berpendapat, bahwa akad nikah ini sah, bila seoarang laki-laki kawin untuk sementara waktu namun dalam redaksi akad nikah tidak ditentukan batas waktunya yang jelas.” Namun menyembunyikan niat hendak menceraikan kembali termasuk penipuan dan pengelabuan, bahkan ia lebih patut menjadi penyebab batalnya perkawinan ini daripada sekedar akad nikah yang didalamnya ditentukan batasan waktu yang saling diridhai oleh kedua mempelai dan walinya sehingga di dalamnya tidak terkandung mafsadah kecuali sekedar mempermudah ikatan yang agung ini yang merupakan ikatan kemanusiaan yang paling besar dan hanya untuk memuaskan nafsu seksual *dawwaqin* (laki-laki tukang cicip) dan *dzawwaqat* (para perempuan tukang cicip), yang kesemuanya itu pasti akan melahirkan berbagai bentuk kemungkaran.²⁹

Adapun pernikahan yang di dalamnya tidak disyaratkan batasan masa berlakunya berarti mengandung unsur penipuan dan pengelabuan, sehingga akan menimbulkan berbagai kerusakan yang lain yaitu berupa permusuhan, kebencian dan hilangnya kepercayaan walaupun kepada orang-orang yang jujur dan hendak melaksanakan akad nikah dengan sesungguhnya yang dimaksudkan sebagai membentengi bagi masing-masing dari kedua mempelai terhadap pasangannya serta memupuk sikap ikhlas suami kepada istrinya dan begitu juga sebaliknya serta memperkokoh hubungan kerjasama antara keduanya dalam menegakkan salah satu rumah tangga yang shalih ditengah masyarakat yang baik.³⁰

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas, baik itu yang bersumber dari buku, CD hadis, atau sumber tertulis lainnya (jurnal, artikel atau laporan penelitian). Objek utama penelitian ini adalah hadis tentang nikah mut'ah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, berupa *al-Kutub at-tis'ah*, *Sunan al-Kabīr al-baihaqī*, kamus hadis *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Hadīts An-Nabawī*,

28 'Abdul 'Azhim bin badawi Al-Khalafi, *Al-wajiz* (jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), hlm. 580-581

29 *Ibid.*, hlm. 580-581


30 *Ibid.*, hlm. 581

menggunakan aplikasi *Al-Maktabah Al-Syāmilah* dan *Lidwa Hadis*, kitab *rijāl al-hadīts* seperti kitab *Tahdhīb at-Tahdhīb* dan kitab *syarah hadis*.

Berdasarkan hasil penelitian kuantitas dan kualitas hadis tentang nikah *mut'ah*, 1). Kuantitas dari jalur sanadnya dikategorikan hadis Ahad aziz, jika dilihat dari segi sanad kebanyakan rawi yang berkualitas *sahīh*, terutama pada riwayat muslim.

Skema Sanad dan Analisis Kuantitas Sanad

Sahih Muslim



Pandangan Intelektual Sunni

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berkaitan mengenai hukum nikah *mut'ah*, sikap para ulama terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, berpendapat membolehkan dengan memperhatikan beberapa kemungkinan antara lain *mustahab* atau makruh, manfaat atau

membahayakan, relevan dengan tradisi setempat atau tidak?, sementara kelompok *kedua*, jumhur berpendapat bahwa nikah mut'ah haram secara mutlak.

1. Ulama yang membolehkan

Adapun sikap intelektual Sunni yang membolehkan yaitu Muhammad Salman Ghanim, ia menganggap bahwa pelarangan Umar bin Khattab terhadap nikah *mut'ah* harus ditinjau ulang mengingat Umar bukan *Shahib al-Syari'ah*. Disisi lain Salman juga menguti pendapat Ibnu Abbas dalam *At-tafsir al-Qur'an li al-Qur'an*, "mut'ah adalah rahmat dari Allah yang dianugerahkan kepada umat Muhammad. Jika saja Umar tidak melarangnya, maka tidak ada orang yang terpaksa melakukan zina kecuali hanya orang pelit."³¹

Salman Ghanim juga memandang *mut'ah* pernah diperbolehkan pada kondisi yang mendesak seperti perang, kemudian nabi *tarāju'* (meninjau ulang) atas keputusan ini. Kondisi zaman yang berubah-ubah menjadi faktor penghalalan dan pengharaman ini. Yang jelas, beliau mengajak untuk melihat ayat maupun hadis *mut'ah* menurut kondisi aktual (sekarang) dengan tetap berlandaskan pada prinsip kemutlakan dan komprehensitas teks Alquran maupun hadis. Kita memang berbeda pemahaman makna teks dalam kasus nikah *mut'ah*. Tetapi kita tidak berselisih masalah kaidah kedaruratan bisa menghalalkan hal-hal yang diharamkan.

2. Ulama yang melarang

Al-Qurthubi dan Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan bahwa pernyataan Umar bin Khattab merupakan keharaman secara mutlak, karena seandainya Pernyataan Umar yang telah disaksikan oleh para sahabat dianggap salah, tentunya para sahabat tidak akan mendiamkan, mereka akan memprotes tindakan Umar tersebut. Oleh karena itu, maka penafsiran yang benar dari maksud pernyataan Umar adalah bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan pada masa Nabi Saw., tetapi kini aku (Umar bin Khattab) melarangnya, karena aku mengetahui sebagaimana kalian ketahui bahwa nabi telah mengharamkan nikah *mut'ah*.

Sementara Al-Nawawi menjelaskan bahwa adanya beberapa riwayat yang berbeda tentang waktu pelarangan nikah *mut'ah*. Hal itu bukan berarti riwayat-riwayat tersebut saling bertentang, namun dengan adanya pelarangan yang berulang-ulang mempunyai tujuan supaya

31 *Op.Cit.*, hlm. 83

beritanya menjadi *masyhur* (terkenal), sehingga sahabat yang belum mendengar adanya larangan *mut'ah* menjadi tahu.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Nashiruddin Al-Albani, *Ensiklopedi Shahih Hadits Qudsi* (Surabaya, Duta Ilmu: 2010)
- Abdul Rahman Ghazali, *M.A, Fiqih Munakahat* (Jakarta, Kencana: 2012)
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta ; LP3ES, 2011)
- Al-Hafidz Abī al-Ḥusaīn Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim al-Qusyairī *Shahīh Muslim* (Riyādh: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998)
- Abī 'Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyādh: Bayt al-Afkār al-Dauliyah, tt.)
- Al-Hafidz abi bakrin ahmad bin husain bin ali, *Sunan Al-Kubro al- baihaqi*, (lebanon, Darul Fikr: 2005)
- M. Slamet Arif Raharjo, "Telaah Hadis Nikah Mut'ah" (Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, STAIN, Salatiga: 2010)
- Masykur, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah)*, Salatiga: Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar S.Hi Pada Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga, 2004.
- Sugito, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Tafsir Syiah dan Sunni" (jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN, Tulungagung: 2014)
- M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung:Angkasa, tt)
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta, Amzah: 2010)
- Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarta, 2012)
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Ghazali* (Bandung, Hikmah: 2009)
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta ; LP3ES, 2011)
- Al-Hafidz Abī al-Ḥusaīn Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim al-Qusyairī *Shahīh Muslim* (Riyādh: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998)
- Abī 'Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyādh: Bayt al-Afkār al-Dauliyah, tt.)
- Al-Hafidz abi bakrin ahmad bin husain bin ali, *Sunan Al-Kubro al- baihaqi*, (lebanon, Darul Fikr: 2005)
- M. Slamet Arif Raharjo, "Telaah Hadis Nikah Mut'ah" (Ahwal Al-

- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, STAIN, Salatiga: 2010)
- Masykur, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah)*, Salatiga: Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar S.Hi Pada Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga, 2004.
- Sugito, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Tafsir Syiah dan Sunni" (jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN, Tulungagung: 2014)
- M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung:Angkasa, tt)
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta, Amzah: 2010)
- Nuruddin 'ltr, *Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarta, 2012)
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Ghazali* (Bandung, Hikmah: 2009

MENYEGERAKAN PENGUBURAN JENAZAH
PERSPEKTIF HADIS
(Ayi Latifatul Alimah)

URGENSI ILMU HADIS DALAM KEHIDUPAN
(Ahmad Zahid)

HADIS RAKIBNA AL-IBIL
(STUDI TAKHRĪJ DAN MA'ĀNIL HADĪS)
(Muhamad Fikri Yudin, Anisatun Muthi'ah, Hartati)

SOROTAN TERHADAP LARANGAN UMAR BIN KHATTAB
TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM HADIS SUNNI
(Ubaidillah, Lukman Zain MS)

HIKMAH DIBALIK PERJANJIAN HUDAIBIYAH
(Amin Iskandar)